



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
NOMOR : 118 tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, maka perlu menetapkan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat Fungsional Sebagai Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai Sub Koordinator.

NO	NAMA / NIP / PANGKAT (GOL.RUANG)	JABATAN	SUB KOORDINATOR
1	2	3	4
1	AKHMAD HIDAYAT S. Sos 19660211 199603 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Pekerja Sosial Ahli Muda	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
2	Hj. NOORAIDA FITRIA, S.ST, M. Si 19790824 200903 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan
3	YULIADI, SKM, MM 19690704 199202 1 002 Pembina (IV/a)	Pekerja Sosial Ahli Muda	Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan NAPZA
4	Hj. MAULIDAH, SKM, M. MKes 19740405 199803 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas
5	SITI AGUSTINA AMALIA, AMG 19780817 200012 2 002 Penata (III/c)	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat
6	SUDIAN NOOR S. Sos 19710721 200604 2 017 Penata Tingkat I (III/d)	Pekerja Sosial Ahli Muda	Pemberdayaan Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

KEDUA : Pejabat Fungsional yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut :

NO.	SUB KOORDINATOR	IKHTISAR JABATAN
1	2	3
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Memimpin Seksi dalam pelaksanaan tugas menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep meneliti, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal Pengelolaan Perlindungan Sosial, Pengelolaan Data Bantuan Sosial dan Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2	Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan	Memimpin seksi dalam pelaksanaan tugas menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep, meneliti, mengoreksi, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan NAPZA	Memimpin Seksi dalam pelaksanaan tugas menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep, meneliti, mengoreksi, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal Pengadministrasian Anak Terlantar, Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial, Pengawasan Rehabilitasi Narkoba dan Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4	Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas	Memimpin Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas dalam pelaksanaan tugas menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep, meneliti, mengoreksi, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal Pengelolaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia, Pengelolaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia, Administrasi Rehabilitasi Sosial Lansia dan Disabilitas, Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial dan Lansia dan Disabilitas sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas

5	Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat	Memimpin Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep, meneliti, mengoreksi, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal Pengelolaan Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Bantuan Organisasi Sosial dan Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas
6	Pemberdayaan Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Memimpin Seksi dalam pelaksanaan tugas menyusun kegiatan, memberi petunjuk, mendistribusikan tugas, memfasilitasi, mengonsep, meneliti, mengoreksi, mengontrol, menilai kinerja dan membuat laporan dalam hal Pengelolaan Bimbingan Sosial, Pengelolaan Bimbingan Masyarakat, Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Umum, Penyusunan Pemberian Bantuan Teknis dan Penyusunan Bahan Pemberian Bantuan Teknis sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 31 Desember 2021.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 31 Desember 2021



KEPALA DINAS SOSIAL,

ROKHYAT RIYADI, SE, M, Si

Pembina Tk.I

NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
4. Inspektur Kota Banjarbaru
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit